



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK 3514025202950002, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amalia Khoiro Rahmawati, S.H. dan Ikhtiari Nawaningdyah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Khoiro Rahma & Partners", yang beralamat Kantor Pusat di Jalan Bungurasih Dalam No. 108, Sidoarjo dan Kantor Cabang di Jalan Jambangan Baru I/4, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 November 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 6838/Kuasa/11/2024/PA.Sby Tanggal 21 November 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK 3578313003900001 umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 21 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Januari 2023 antara Perawan dan Jejaka, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal 1 dari 18 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3514021012023012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tutar, Kab. Pasuruan. ;

2. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup dan bertempat tinggal bersama di Kota Surabaya.;
3. Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - 3.1. Anak kandung, Lahir 25 Oktober 2023 (usia 1 tahun). ;
4. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tampak berjalan dengan rukun dan harmonis, sebenarnya Penggugat memendam perasaan tidak nyaman sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal menikah hingga saat ini yang sulit di damaikan yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat tidak memiliki rasa bertanggung jawab yakni sejak awal menikah, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat. Dimana Penggugat hanya diberi nafkah sebesar Rp. 300.000,- per minggu. Hal ini dikarenakan Tergugat merasa Penggugat sudah cukup mampu untuk membiayai kebutuhan rumah tangga dan anaknya. Oleh karenanya, Tergugat merasa capek harus memenuhi kebutuhan rumah tangga seorang diri. ;
 - 4.2. Tergugat memiliki tabiat yang buruk yakni tidak perhatian dan tidak peduli dengan Penggugat maupun anaknya. Bahkan Ketika Penggugat melakukan acara Aqiqoh untuk anaknya, Tergugat tidak datang ke rumah orangtua Penggugat. Serta Tergugat telah mengusir dari tempat tinggal Bersama pada April 2023, yang mana pada saat itu Penggugat sedang kondisi hamil 3 bulan. Oleh karenanya, Penggugat merasa dalam perkawinannya telah banyak mudharatnya daripada manfaatnya sehingga Penggugat yakin untuk mengajukan Gugatan Cerai ini di Pengadilan Agama Surabaya. ;
5. Bahwa hal tersebut diatas memicu terjadinya perselisihan yang terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi.;

Hal 2 dari 18 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin lama semakin memuncak pada sekitar April 2023, Penggugat dan Tergugat memutuskan pisah tempat tinggal. Dimana Penggugat memilih kembali kerumah orangtuanya. Namun pada pertengahan tahun 2024, Penggugat memilih tinggal di rumah kost yang beralamat di Kota Surabaya.;
7. Bahwa, dengan pisah tempat tinggal yang sampai sekarang di jalani Penggugat dan Tergugat tidak mendapati perubahan atau tanda-tanda untuk hidup rukun kembali yang hingga saat ini berjalan kurang lebih (\pm) selama 1 (satu) tahun. ;
8. Bahwa, Penggugat pada saat awal-awal pisah tempat tinggal sudah berusaha untuk hidup rukun dengan cara dijembatani oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil.;
9. Bahwa, tujuan perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :
"Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebaga suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Masa Esa".
Dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tujuan perkawinan berdasarkan undang-undang tidak terpenuhi. Serta Penggugat merasa dalam perkawinannya lebih banyak Mudharat daripada manfaatnya. ;
10. Bahwa, Anak dari Penggugat dan Tergugat masih dalam usia di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada perhatian dan bimbingan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan untuk mendapatkan kepastian hukum, sudah sewajarnya hak asuh/pemeliharaan anak yang bernama Anak kandung (usia 1 tahun) berada dalam asuhan Penggugat.;
11. Bahwa, pada saat ini anak yang bernama Anak kandung (usia 1 tahun) berada dibawah asuhan Penggugat dan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani.;

Hal 3 dari 18 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, Penggugat saat ini memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Swasta dan berpendapatan yang cukup sehingga mampu untuk merawat dan membiayai hidup anaknya.;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menerangkan apabila pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (di bawah 12 tahun) menjadi hak ibunya. ;
14. Bahwa dengan adanya Gugatan Cerai ini sangat beralasan hukum berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Maka tidak berlebihan agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang sesuai dengan aturan yang berlaku untuk dicatat.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memeriksa Perkara ini, dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat. ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughro antara Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak atas 1 (satu) orang anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak kandung, Lahir 25 Oktober 2023 (usia 1 tahun), berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya hadir, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama pada tahapan mediasi, dan pada sidang berikutnya Tergugat tidak datang dalam persidangan tanpa alasan yang sah, walaupun Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut agar datang kembali dalam persidangan;

Hal 4 dari 18 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Drs. Kasman Madyaningpada, SH. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, telah terjadi kesepakatan sebagai berikut:

1. Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak kandung, berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;
2. Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;
3. Tergugat memberi nafkah anak yang bernama Anak kandung kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah
4. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak memberikan jawaban karena pada tahapan untuk jawaban tersebut, Tergugat tidak datang dalam persidangan tanpa alasan yang sah, walaupun Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut agar datang kembali dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.SURAT

Hal 5 dari 18 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 3514021012023012 tanggal 06 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Tuter Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan AKte Kelahiran, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;

B.SAKSI

1. Saksi 1 umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah nenek Penggugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak Anak kandung, diasuh Penggugat dengan baik;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat.
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun

Hal 6 dari 18 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
- 2. Saksi 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat kediaman Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak Anak kandung, diasuh Penggugat dengan baik;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli terhadap Penggugat.
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Amalia Khoiro Rahmawati, S.H. dan Ikhtiari Nawaningdyah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Khoiro Rahma &

Hal 7 dari 18 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partners”, yang beralamat Kantor Pusat di Jalan Bungurasih Dalam No. 108, Sidoarjo dan Kantor Cabang di Jalan Jambangan Baru I/4, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 November 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 6838/Kuasa/11/2024/PA.Sby Tanggal 21 November 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa persidangan perkara ini dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuter, Kab. Pasuruan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3514021012023012, tanggal 06 Januari 2023, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan Cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Islam, dan telah menikah secara sah berdasarkan agama Islam (bukti surat P.1), maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan

Hal 8 dari 18 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dikuatkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum **Kota Surabaya**, sesuai ketentuan pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan **Agama Surabaya**, sehingga gugatan cerai Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. Kasman Madyaningpada, SH yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti surat (P.1), yang mana bukti surat tersebut merupakan akta otentik sesuai ketentuan pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata dan bukti surat tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan; maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah/suami isteri sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan

Hal 9 dari 18 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi disebabkan karena Tergugat tidak memiliki rasa bertanggung jawab yakni sejak awal menikah, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat memiliki tabiat yang buruk yakni tidak perhatian dan tidak peduli dengan Penggugat maupun anaknya, bahkan Ketika Penggugat melakukan acara Aqiqoh untuk anaknya, Tergugat tidak datang ke rumah orangtua Penggugat. Serta Tergugat telah mengusir dari tempat tinggal bersama pada April 2023, yang mana pada saat itu Penggugat sedang kondisi hamil 3 bulan, akibatnya sejak bulan April 2023, Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 6 bulan (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;);

Menimbang, bahwa pada sidang tahap pembacaan gugatan, jawaban dan seterusnya, Tergugat sudah tidak pernah hadir dan tidak memberi kuasa kepada orang lain, meskipun telah diperintahkan hadir dan juga telah dipanggil secara patut dan resmi tanpa memberikan alasan apapun sehingga tidak dapat didengar jawabannya, maka Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil Penggugat tersebut, oleh karenanya dalil-dalil Penggugat tersebut telah terbukti berdasarkan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bukti surat (P.1, P.2, P.3); telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 membuktikan Penggugat dan Tergugat berdomisili di Wilayah Hukum Kota Surabaya, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa perkara Aquo;

Hal 10 dari 18 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 membuktikan bahwa Anak kandung, (lahir 25 Oktober 2023 / usia 1 tahun) adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, dibawah sumpah, saksi-saksi tersebut telah dapat menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah sehingga berakibat pisah rumah selama 1 tahun, yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dengan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli terhadap Penggugat, saksi-saksi tersebut menyatakan telah berupaya mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan menyatakan sudah tidak sanggup mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata Pasal 76 ayat 1 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 170,171,172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat, tidak mengajukan bukti apapun dan sudah tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan hadir dan juga telah dipanggil secara patut dan resmi tanpa memberikan alasan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, surat bukti P.1 sampai dengan P.3, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 06 Januari 2023, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuter, Kab. Pasuruan dan belum pernah bercerai;

Hal 11 dari 18 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak kandung, (lahir 25 Oktober 2023 / usia 1 tahun), diasuh Penggugat dengan baik
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang ini;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab dengan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli terhadap Penggugat
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting

Hal 12 dari 18 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

ولما ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة لو اعترف الزوج وكل الإيذاء مما لا يطق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Hal 13 dari 18 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan didalam mediasi yang isinya sebagai berikut:

1. Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak kandung, berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;
2. Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;
3. Tergugat memberi nafkah anak yang bernama Anak kandung kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah
4. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1338 KUHPer kesepakatan yang dibuat Para Pihak adalah mengikat sebagaimana undang-undang bagi Para Pembuatnya, sehingga harus taati dan dilaksanakan, dan akan dimasukkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran MA RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan MA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi ha-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Hal 14 dari 18 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak Tergugat menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi mut'ah dan nafkah anak di atas;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal 15 dari 18 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat.);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp. 1.000.000.,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Menetapkan anak bernama Anak kandung, (lahir 25 Oktober 2023 / usia 1 tahun), berada di bawah Hadhanah (asuhan) Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut
5. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah dua orang anak yang bernama Anak kandung, (lahir 25 Oktober 2023 / usia 1 tahun), minimal sebesar Rp500.000.,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 3 dan 5 di atas;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Drs.

Hal 16 dari 18 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHAIRUL ANWAR, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh KUSMIATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. DZIRWAH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H.

Drs. CHAIRUL ANWAR, M.H.

Panitera Pengganti,

KUSMIATI, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	90.000,-
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
Pengandaan gugatan	: Rp.	30.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	400.000,-

Hal 17 dari 18 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah

Hal 18 dari 18 hal, Put. No. Pdt.G/2024/PA.Sby